

**DISERTASI**

**PENGEMBALIAN ASET TINDAK PIDANA KORUPSI PELAKU  
DAN AHLI WARISNYA MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA**

***ASSET RECOVERY CORRUPTION PERPETRATORS AND THE  
HEIRS IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM***

**HASWANDI**

Disertasi telah dipertahankan dalam ujian terbuka Doktor Ilmu Hukum  
di Universitas Andalas, pada tanggal 2 Januari 2016  
Email: haswandihawandi@yahoo.co.id

Diterima : 16/10/2016

Revisi : 28/03/2017

Disetujui : 30/03/2017

**ABSTRAK**

Pembangunan nasional dan peningkatan taraf hidup masyarakat akan semakin sulit untuk diwujudkan jika tingkat korupsi semakin tinggi. Oleh karena itu perlu keseriusan dalam pemberantasannya, baik melalui jalur hukum pidana maupun melalui jalur hukum perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun terhadap ahli warisnya. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya tersebut sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara. Masalah utama dalam penelitian disertasi ini adalah mengenai bagaimana konsepsi hukum pengembalian aset tindak pidana korupsi oleh pelaku dan ahli warisnya? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik *content analysis*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: *Pertama*, perangkat hukum tindak pidana korupsi dalam mengembalikan aset hasil korupsi pada saat ini belum sempurna karena hanya mengutamakan uang pengganti terhadap hasil kejahatan korupsi dari pelaku. Sementara itu, norma hukum perdata materilnya terhadap ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi belum diatur. *Kedua*, keberadaan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya sekedar pintu gerbang bahwa ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat digugat apabila pelaku sebagai pewaris dari ahli waris meninggal dunia sedangkan yang bersangkutan belum mengembalikan hasil korupsinya kepada negara. Untuk itu perlu dirumuskan norma tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana. *Ketiga*, konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus ditunjukkan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dapat menuntut tidak hanya pelaku tetapi juga ahli waris pelaku tindak pidana korupsi.

**Kata kunci:** *korupsi, pengembalian aset, ahli waris*

### **ABSTRACT**

*National development and improving standards of living will be increasingly difficult to achieve if the level of corruption is high. Therefore, it is necessary seriousness in its eradication, either through criminal law as well as through the civil law against the perpetrators of corruption and to the heirs. For that we need strict laws governing asset recovery corruption of the perpetrators and their heirs as part of participating jointly responsible for restoring the proceeds of corruption to the state. The main problem in this dissertation research is about the law of return on assets How does the conception of corruption by the offender and his heirs? The method used in this research is normative juridical method using qualitative data analysis with content analysis techniques. Based on the results, it can be concluded: First, the laws of corruption in recovering assets from corruption cases at this time is not perfect because only put money substitute against corruption proceeds of crime from the perpetrator. Meanwhile, the civil law norms materilnya against the heirs of the perpetrators of corruption has not been set. Second, the existence of Article 33 and Article 34 of Law No. 31 of 1999 just a gate that the heirs of the perpetrators of corruption can be sued if the perpetrator as the heir of the heir died while either not return the results to the state of corruption. It is necessary to formulate norms for about an unlawful act which can be used as a legal basis to sue the heirs of the offender. Third, the legal concepts in asset recovery corruption perpetrators and the survivors of the Indonesian legal system should be directed to the improvement of legislation to prosecute not only the perpetrators but also heirs of the perpetrators of corruption.*

**Keyword:** *corruption, aset recovery, heir*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam perkembangan saat ini, pemberantasan korupsi difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan, pemberantasan dan pengembalian aset hasil korupsi (*asset recovery*). Perkembangan itu bermakna pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang dapat mengembalikan kerugian keuangan negara.

Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) melalui tindak pidana korupsi cenderung tidak mudah untuk dilakukan. Para pelaku tindak pidana korupsi memiliki akses yang luar biasa luas dan sulit dijangkau dalam menyembunyikan maupun melakukan pencucian uang hasil tindak pidana korupsinya. Permasalahan menjadi semakin sulit untuk upaya *recovery* dikarenakan tempat penyembunyian (*safe haven*) hasil kejahatan tersebut dapat melampaui lintas batas wilayah negara dimana tindak pidana korupsi itu sendiri dilakukan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Saldi Isra, *Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Melalui Kerjasama Internasional*, makalah disampaikan dalam lokakarya tentang Kerjasama Internasional dalam Pemberantasan Korupsi diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kanwil Depkumham

Bagi negara-negara berkembang, untuk menembus berbagai permasalahan pengembalian aset yang menyentuh ketentuan-ketentuan hukum negara-negara besar akan terasa amat sulit, apalagi negara-negara berkembang tersebut tidak memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan negara tempat aset curian disimpan. Belum lagi kemampuan teknologi negara berkembang yang sangat terbatas.

Politik hukum pemberantasan korupsi harus pula berorientasi kepada pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat disamping upaya represif dan preventif. Aset atau harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi adalah aset atau harta kekayaan negara yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan nasional Indonesia, kesejahteraan serta kemakmuran bangsa Indonesia secara adil dan merata di segala bidang. Untuk itu perlu hukum yang tegas yang mengatur pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku, keluarga dan ahli warisnya sebagai bagian yang ikut bersama-sama bertanggung jawab mengembalikan hasil tindak pidana korupsi tersebut kepada negara.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan instrumen utama pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam undang-undang ini ketentuan tentang pertanggung jawaban secara perdata pelaku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya dapat ditemukan dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh jaksa dengan menyita harta benda milik pelaku yang sebelumnya telah diputus pengadilan dengan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian keuangan negara. Sementara instrumen perdata dapat dilakukan melalui Pasal 32, 33, 34 Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 38C Undang Undang No.20

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan.

Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Proses pidana menganut sistem pembuktian materiil sedangkan proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Pada tindak pidana korupsi disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan dari korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian.

Pada proses perkara perdata beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, dalam hal ini adalah oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain:

- a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
- b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana yang diduga berasal dari hasil korupsi.
- c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Gugatan Perdata tentang pengembalian kerugian negara ini adalah untuk memberikan rasa keadilan masyarakat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi.

Salah satu kriteria perbuatan melawan hukum adalah apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang. Artinya bertentangan dengan suatu ketentuan umum yang bersifat mengikat yang diterbitkan oleh suatu kekuatan yang berwenang. Ketentuan tersebut dapat berupa suatu ketentuan yang berada dalam ruang lingkup hukum publik termasuk didalamnya peraturan hukum pidana maupun dalam ruang lingkup hukum privat termasuk hukum perdata sehingga oleh karena itu suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya bersifat melawan hukum dalam hukum pidana tetapi pada keadaan tertentu dapat bersifat melawan hukum dalam pengertian hukum perdata yang pertanggung jawabannya sampai kepada ahli waris pelaku karena tiada seorangpun yang boleh diuntungkan dari hasil suatu kejahatan. Oleh karena itu penegakan hukum perdata yang dilakukan sejalan dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya guna memaksimalkan pengembalian aset atau kerugian negara akibat perbuatan korupsi harus ditegakkan.

## **B. Perumusan Masalah**

Masalah utama pada penelitian Disertasi ini adalah mengenai konsepsi hukum di masa mendatang tentang pengembalian aset tindak pidana korupsi oleh pelaku dan ahli warisnya.

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder dengan mempergunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sepanjang mengandung kaidah-kaidah hukum, konsepsi-konsepsi dan kebijakan hukum tentang pelaksanaan pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan teknik *content analysis*.

## **II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Terkait Pengembalian Aset Tindak Pidana Dan Tindak Pidana Korupsi**

Pengembalian aset tindak pidana korupsi telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi<sup>2</sup>. Purwaning M. Yanuar, merumuskan pengertian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yaitu;

“sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh negara korban tindak pidana korupsi untuk mencabut, merampas dan menghilangkan hak atas aset hasil dari tindak pidana korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi melalui rangkaian proses dan mekanisme, baik secara pidana maupun perdata, aset hasil tindak pidana korupsi, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri, dilacak, dibekukan, dirampas, disita, diserahkan, dan dikembalikan kepada negara korban dari hasil tindak pidana korupsi, sehingga dapat mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi dan mencegah pelaku tindak pidana korupsi menggunakan aset hasil tindak pidana korupsi sebagai alat atau sarana untuk melakukan hasil tindak pidana lainnya dan memberikan efek jera bagi pelaku dan/atau calon pelaku tindak pidana korupsi.”<sup>3</sup>

Di berbagai belahan dunia, bagi negara-negara yang menganut sistem hukum *Common Law*, mereka tidak lagi memberikan pandangan terpisah antara sistem hukum pidana dengan perdata dalam mengejar aset hasil tindak pidana yang dihasilkan dari suatu kejahatan. Sistem hukum mereka memungkinkan mengenal adanya pengembalian aset yang dikenal dengan istilah *Asset Forfeiture* atau *Asset Seizure*. *Asset Forfeiture* ini

---

<sup>2</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009). hlm. 53.

<sup>3</sup> Purwaning M. Yanuar, *Pengambilan Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 2007)., hlm. 104.

memungkinkan pula untuk menyita atau merampas hasil pidana tanpa putusan pengadilan. Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan negara-negara penganut sistem *Civil Law, Asset Forfeiture* ini hanya dikenal dalam proses sistem hukum pidana, yang dikenal dengan istilah penyitaan atau pengembalian setelah dijatuhkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Harta kekayaan yang menjadi subjek pengembalian oleh negara adalah setiap harta kekayaan yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana, baik yang sebelum maupun sesudah berlakunya undang-undang. Harta kekayaan yang dapat dirampas disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang terkait dengan harta kekayaan yang akan dirampas, yaitu meliputi:<sup>5</sup>

1. Setiap harta kekayaan hasil tindak pidana atau yang diperoleh dari hasil tindak pidana;
2. Harta kekayaan yang digunakan sebagai alat, sarana, atau prasarana untuk melakukan tindak pidana atau mendukung organisasi kejahatan;
3. Setiap harta kekayaan yang terkait dengan tindak pidana atau organisasi kejahatan;
4. Harta kekayaan yang digunakan untuk membiayai tindak pidana atau organisasi kejahatan;
5. Segala sesuatu yang menjadi hak milik pelaku tindak pidana atau organisasi kejahatan;

Dengan demikian, pelaku tindak pidana atau setiap orang yang terlibat atau yang ingin melibatkan diri dalam suatu kejahatan atau organisasi kejahatan akan menyadari bahwa selain kemungkinan keuntungan yang akan mereka peroleh, ternyata mereka juga berhadapan dengan besarnya resiko kehilangan harta kekayaan mereka.<sup>6</sup> Pengertian yang demikian luas terhadap harta kekayaan yang dapat dirampas tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terhadap adanya kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang atau wewenang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak asasi manusia, disinilah diperlukan peraturan perundang-undangan untuk menjamin semuanya sehingga keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dapat tercapai.

Konsep hukum pengembalian aset menurut hukum pidana Indonesia adalah: suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersama-sama dengan pidana pokok. Pasal 39 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas”. Pasal 39 KUHP selanjutnya mengatur barang (aset) apa saja yang dapat

---

<sup>4</sup> Azamul F. Noor and Yed Imran, “Pengembalian Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana: Suatu Telaahan Baru Dalam Sistem Hukum Indonesia,” accessed December 10, 2014, <https://groups.yahoo.com/neo/groups/partnerinlaw/conversations/topics/>.

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013). hlm. 17.

<sup>6</sup> Ibid.

dirampas.

Sanksi yang berat pada dasarnya, hanya akan dijatuhkan bila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah dipandang tidak cocok. Sanksi hukum pidana harus setimpal dan proporsional dengan yang sesungguhnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>7</sup> Bentuk sanksi “pemiskinan” termasuk sebagai upaya *restorative justice* dimana pelaku tindak pidana harus mengembalikan kepada kondisi semula sebelum dia melakukan kejahatan korupsi. Penegakan keadilan yang dimaksud bukan saja menjatuhkan sanksi yang setimpal bagi pelaku namun juga memperhatikan dari sisi keadilan bagi korban yang dirugikan yaitu mengembalikan aset negara yang telah dicuri<sup>8</sup>, bahkan keuntungan yang diperoleh dari aset hasil kejahatan tersebut.

Pada saat ini, di Indonesia telah berlaku peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengembalian hasil tindak pidana dan tindak pidana korupsi, akan tetapi seluruh peraturan perundang-undangan tersebut belum mengatur secara khusus mengenai lingkup pengertian istilah “*asset recovery*” sebagaimana tercantum dalam Bab V UNCAC 2003. Pengaturan mengenai penyitaan dan pengembalian aset tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terbatas pada dua model pengembalian yaitu, “penyitaan terhadap harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan objek yang berhubungan dengan tindak pidana, dan dalam peraturan perundang-undangan, pengembalian terhadap hasil tindak pidana belum diatur secara rinci dan memadai.<sup>9</sup>

## **B. Konsep Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Indonesia**

### **1. Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana**

Aset dapat diartikan sebagai setiap keuntungan yang bersifat ekonomis yang berasal dari hasil tindak pidana termasuk harta kekayaan yang apapun bentuknya, baik itu berkaitan dengan benda bergerak atau tidak bergerak, benda berwujud atau tidak berwujud dokumen hukum atau merupakan alat bukti atau apapun berkaitan dengan harta kekayaan tersebut.

Pengertian aset tindak pidana, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembalian Aset Tindak Pidana (draft ke VII, September 2008) adalah:

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
- b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan aset tindak pidana.

---

<sup>7</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003). hlm 15.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Romli Atmasasmita, *Buku I Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana* (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013).hlm 199.

Definisi mengenai aset tindak pidana tersebut di atas belum jelas jika dihubungkan dengan bunyi Pasal 4 naskah RUU tersebut, yang berbunyi: Aset tindak pidana yang dapat dirampas, meliputi:

- a. Aset yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung berasal dari tindak pidana, termasuk kekayaan yang kedalamnya kemudian dikonversi, diubah atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari tindak pidana tersebut, termasuk pendapatan, modal atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut;
- b. Aset yang patut diduga akan digunakan atau telah digunakan sebagai sarana maupun prasarana untuk melakukan tindak pidana;
- c. Aset yang terkait dengan tindak pidana yang tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya atau alasan lain;
- d. Aset yang berupa barang temuan; dan atau
- e. Aset lainnya yang sah sebagai pengganti aset tindak pidana.<sup>10</sup>

Merujuk pada pengertian aset sebagaimana diuraikan di atas, maka aset tindak pidana dapat didefinisikan sebagai berikut : Aset tindak pidana adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana, atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.

Aset hasil tindak pidana korupsi yang diambil oleh para koruptor banyak yang dilarikan serta disembunyikan di luar negeri. Hasil korupsi disembunyikan di rekening bank di luar negeri melalui mekanisme pencucian uang sehingga upaya dalam melacak serta mengembalikan aset tersebut menjadi sulit.

Dalam melakukan proses pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi ini, negara-negara di dunia saling melakukan kerja sama internasional dalam rangka mempermudah proses pengembalian aset ini. Tetapi dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang disebabkan antara lain: sistem hukum yang berbeda, sistem perbankan dan finansial yang ketat dari negara di mana aset berada, praktek dalam menjalankan hukum, dan perlawanan dari pihak yang hendak diambil asetnya oleh pemerintah.

UNCAC 2003 tidak menjelaskan pengertian pengembalian aset. Istilah pengembalian aset hasil kejahatan belum dikenal secara eksplisit didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.<sup>11</sup> Konsep RUU Pengembalian Aset merumuskan pengertian pengembalian aset tindak pidana adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 3 yang menyebutkan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ibid..

<sup>11</sup> Eddy O.S Hiariej, "Pengembalian Aset Kejahatan," *Opinio Juris* 13, no. Mei-Agustus (2013).

Pengembalian Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Pengembalian Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa pengertian “Perampasan Aset (*asset forfeiture*)”, dibedakan dari pengertian, “Pengembalian Aset (*asset recovery*)”. Pengembalian aset merupakan terjemahan resmi dari istilah, “*Asset Recovery*” yang diatur dalam Bab V, UNCAC 2003. Sesungguhnya arah ketentuan Bab V konvensi tersebut adalah khusus ditujukan terhadap prosedur pengembalian hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di negara lain melalui kerjasama internasional.<sup>12</sup>

Bab V UNCAC 2003 tersebut memberikan ruang penafsiran yang sangat luas terhadap pengertian “*Asset Recovery*”, yaitu mulai dari “pencegahan dan deteksi transfer aset tindak pidana melalui langkah-langkah sebagai berikut : (1) Langkah hukum pengembalian aset tindak pidana secara langsung; (2) Mekanisme pengembalian aset tindak pidana melalui kerjasama internasional dan penyitaan; (3) Kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan; (4) Pengembalian dan Pencairan aset tindak pidana.<sup>13</sup>

## **2. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Sebagai Bagian Dari Pemingganaan**

Pengembalian aset tindak pidana melalui proses pidana (*criminal-based forfeiture*) adalah cara lama. Perkembangan terkini dan telah berhasil dilaksanakan di negara maju dalam upaya pengembalian aset tindak pidana adalah Pengembalian aset tindak pidana melalui cara keperdataan (*civil-based forfeiture*).

Pengembalian aset melalui jalur hukum perdata, berasal dari perkembangan praktik penegakan hukum pidana di Inggris dan Amerika Serikat menghadapi hambatan-hambatan di mana aset digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau sebagai penunjang kesinambungan aktivitas organisasi kejahatan. Dasar pemikiran tersebut berasal dari konsep pemikiran sistem hukum *Common Law* yaitu pengertian “*forfeiture*” itu sendiri mengandung arti, “*a piece of property guilty of wrong doing*” dan konsekuensinya, harta benda tersebut dapat dirampas sebagai suatu hukuman atas suatu tindak pidana di mana harta benda tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut atau berkaitan dengan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Atmasasmita, *Asset Recovery Dan Mutual Assistance In Criminal Matters..*

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid.*

**C. Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya**  
**1. Proses Dan Penanganan Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Dalam Ruang Lingkup Hukum Pidana**

Substansi sistem hukum pengembalian aset melalui jalur hukum pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian aset melalui 4 tahap yang terdiri dari<sup>15</sup>:

- 1) Pelacakan aset untuk melacak aset;
- 2) Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan aset-aset melalui mekanisme pembekuan;
- 3) Penyitaan;
- 4) Penyerahan aset dari negara penerima kepada negara korban tempat aset diperoleh secara tidak sah.

Tindakan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi sebagai upaya meminimalisasi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak kalah penting dibanding pemidanaan pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya. Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah untuk meminimalkan kerugian negara tersebut disamping harus dilakukan sejak awal proses penanganan perkara juga mutlak dilakukan melalui kerjasama dengan berbagai lembaga negara yang juga harus difasilitasi dengan bantuan intelijen keuangan.<sup>16</sup> Tahap pertama dari pengembalian aset tindak pidana korupsi adalah tahap pelacakan aset. Untuk menjaga lingkup dan arah tujuan investigasi menjadi fokus, menurut John Conyngham, otoritas yang melakukan investigasi atau melacak aset-aset tersebut bermitra dengan firma-firma hukum dan firma akuntansi.<sup>17</sup> Untuk kepentingan investigasi dirumuskan praduga bahwa pelaku tindak pidana akan mengagunkan dana-dana yang diperoleh secara tidak sah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya<sup>18</sup>.

Tahap kedua adalah tahap pembekuan. Menurut UNCAC 2003, pembekuan atau pengembalian berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengkonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh di bawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Purwaning M. *Yanuar*, *Op cit*, hlm. 206.

<sup>16</sup> Suradji, Buguati, Sutriya, ed., *Pengkajian Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional dalam Konvensi PBB*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, Jakarta, 2008, hlm 9.

<sup>17</sup> John Conyngham, ESq., Global Director of Investigations, Control Risks Group Limited Before the Institutions and Consumer Credit US House Representatives, 9 May 2002, hlm 2

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *United Nations Convention Against Corruption* 2003.

Tahap ketiga adalah penyitaan aset-aset. Biasanya perintah penyitaan dikeluarkan oleh pengadilan atau badan yang berwenang dari negara penerima setelah ada putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana pelaku tindak pidana.<sup>20</sup>

Tahap keempat dari rangkaian pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi adalah penyerahan aset-aset hasil tindak pidana korupsi kepada korban atau negara korban. Agar dapat melakukan pengembalian aset-aset, baik negara penerima maupun negara korban perlu melakukan tindakan legislatif dan tindakan lainnya menurut prinsip-prinsip hukum nasional masing-masing negara sehingga badan yang berwenang dapat melakukan pengembalian aset-aset tersebut. Kebanyakan negara tidak mengatur secara khusus ketentuan pembagian aset-aset yang dibekukan dan disita, sehingga pada umumnya masalah pembagian aset-aset yang diatur dalam perjanjian bantuan hukum timbal balik antara negara korban dengan negara penerima.<sup>21</sup>

Implementasi mekanisme pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dalam praktik negara-negara hampir dapat dikatakan memiliki tren yang sama. Dalam hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian pengembalian aset, khususnya dalam kerangka hukum nasional adalah:

- 1) Peralihan dari ranah hukum pidana ke ranah hukum perdata dalam pengembalian aset disadari tidak mudah untuk dilakukan;
- 2) Pemahaman dan pengertian tentang kerugian negara sampai saat ini masih menimbulkan perdebatan;
- 3) Sulitnya mengartikan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor;
- 4) Ada perbedaan rumusan antara ketentuan yang saling berkaitan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor;
- 5) Rumusan Pasal 32 ayat (2) UU Tipikor menimbulkan perdebatan karena dimungkinkan pengajuan gugatan perdata setelah putusan (pidana) bebas.
- 6) Rumusan "gugatan perdata terhadap ahli waris" tersangka, terdakwa atau terpidana dalam Pasal 33-34 dan 38C UU Tipikor berhimpitan dengan persoalan-persoalan hak-hak asasi manusia;
- 7) Pasal 38C UU Tipikor menimbulkan masalah, terkait dengan kemungkinan gugatan perdata terhadap terpidana, bahkan ahli warisnya, berdasarkan "diduga atau patut diduga" bahwa harta-benda yang bersangkutan berasal dari tindak pidana korupsi, setelah ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;
- 8) Ketiadaan hukum acara perdata khusus dalam tindak pidana korupsi. Dalam UU Tipikor dibuka kemungkinan beban pembuktian terbalik (Pasal 37), yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta-benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

<sup>21</sup>Purwaning M. Yuniar, *Op cit*, hlm 233

## **2. Proses Dan Penanganan Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pelaku Dan Ahli Warisnya Dalam Ruang Lingkup Hukum Perdata**

Pemerintah sudah memperkenalkan upaya gugatan aset koruptor secara perdata melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR). Menurut UU TIPIKOR, Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang berwenang dapat menggugat aset koruptor secara perdata apabila telah terbukti adanya “kerugian negara”, dan:

- a) Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak menghalangi upaya gugatan perdata);<sup>22</sup>
- b) Tersangka meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya);<sup>23</sup>
- c) Terdakwa meninggal dunia (menggugat ke ahli warisnya).<sup>24</sup>

Penjelasan Pasal 38 C UU Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tujuan yang mendasari gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat ditekankan dalam penjelasan ini karena ditemukan banyak pelaku tindak pidana korupsi yang menyembunyikan harta yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Gugatan perdata dengan demikian dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, gugatan perdata juga dimungkinkan apabila setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan “Pengembalian”. Pada kondisi ini, negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan/atau ahli warisnya apabila dalam proses persidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi.<sup>25</sup>

UU Tindak Pidana Korupsi mengatur 6 (enam) hal dalam kaitan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara dimana 5 (lima) dilakukan melalui gugatan perdata dan 1 (satu) melalui pidana tambahan, yaitu :

- a) Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara yang setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi;
- b) Gugatan perdata disebabkan karena adanya putusan bebas sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU Tindak Pidana Korupsi;
- c) Gugatan perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 33 UU Tindak Pidana Korupsi;

---

<sup>22</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

<sup>23</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>24</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

<sup>25</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

- d) Gugatan perdata dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 34 UU Tindak Pidana Korupsi;
- e) Gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan Pengembalian untuk negara, seperti diatur dalam Pasal 38 C UU Tindak Pidana Korupsi;
- f) Pidana Tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 18 UU Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi menandai bahwa norma-norma hukum pidana saja tidak cukup memadai untuk pengembalian kerugian keuangan negara, setidaknya-tidaknya dalam keadaan-keadaan tertentu.

Proses pengembalian kerugian keuangan negara yang di satu sisi menjadi bagian dari pemeriksaan perkara pidana seperti dalam hal pidana tambahan tentu sangat efektif, tetapi dalam hal-hal tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 38 c Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi proses pidananya tidak mungkin lagi dilakukan maka dalam hal ini proses penegakan hukum perdata perlu ditegakkan. Untuk itu tentu perlu di *back up* dengan sesuatu peraturan perundang-undangan yang baik dan memadai khususnya tentang hukum perdata materilnya terhadap pelaku dan ahli waris pelaku yang akan dijadikan dasar gugatan perbuatan melawan hukum terhadap pelaku atau ahli waris tersebut serta prosedur hukum acaranya. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum terhadap ahli waris dapat dituntut berdasarkan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) atas dasar prinsip bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan dari hasil suatu kejahatan karena akan sangat ironis apabila suatu peristiwa hukum yang memungkinkan diwujudkannya suatu keadilan ternyata gagal akibat bangunan konsep hukumnya yang kurang tepat. Untuk itu teori *Justitia generalis* dari Thomas Aquinas dapat dijadikan dasar dan pedoman pembuatan suatu peraturan perundang-undangan untuk mengisi ketidak sempurnaan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada pada saat ini.

Terkait dengan masalah harta yang disembunyikan, maka ada unsur kesengajaan yang beriktikad buruk yang dilakukan pelaku secara melawan hukum. Munir Fuady dalam hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh adanya tindakan kesengajaan tersebut berpendapat, bahwa “rasa keadilan” memintakan agar hukum lebih memihak kepada korban dari tindakan tersebut, sehingga dalam hal ini hukum lebih menerima pendekatan yang “objektif”. Hukum lebih melihat kepada akibat dari tindakan tersebut kepada para korban, daripada melihat apa maksud yang sesungguhnya dari si pelaku, meskipun masih dengan tetap mensyaratkan adanya unsur kesengajaan tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Munir, Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 47.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa karakteristik spesifik gugatan perdata diajukan setelah tindak pidana tidak memungkinkan lagi dilakukan, karena dihadapkan pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 32, 33, 34, 38 C UU Tindak Pidana Korupsi. Tanpa adanya pengaturan dalam UU Tindak Pidana Korupsi tidak memungkinkan untuk dilakukan gugatan perdata. Mengikuti logika UU Tindak Pidana Korupsi dapat didalilkan, apabila tidak diatur oleh undang-undang berarti tidak dibenarkan untuk dilakukan gugatan perdata, khususnya dalam konteks terdapat hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” dan “penghentian penyidikan atau penuntutan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 77, Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.

KUHAP atau KUHAP sebenarnya tidak melarang gugatan perdata atas terjadinya hal-hal yang menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” atau terjadinya “penghentian penyidikan atau penuntutan”, namun tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai gugatan perdata. Logika ini sejalan dengan adanya ketentuan mengenai “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian” sebagaimana diatur oleh Pasal 98-101 KUHAP.

Ketentuan Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 C UU Tindak Pidana Korupsi menyaratkan adanya unsur kerugian keuangan negara yang nyata, untuk dapat dilakukannya gugatan perdata. Hal tersebut disebabkan penyebutan bahwa kerugian keuangan negara hanya diatur dalam 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan UU Tindak Pidana Korupsi selain Pasal 2 dan Pasal 3 tidak menyinggung kemungkinan dapat atau secara nyata menimbulkan kerugian keuangan secara nyata. Hal ini berarti bahwa gugatan perdata tidak mencakup keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi.

Sejalan dengan pengaturan dalam UU Tindak Pidana Korupsi, KPK juga mengelompokkan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan sifatnya ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi, namun kerugian keuangan negara hanya meliputi 2 (dua) pasal yaitu Pasal 2 dan Pasal 3.<sup>27</sup>

Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jika dihubungkan dengan Pasal 32,33,34, 38 C UU Tindak Pidana Korupsi maka dasar Jaksa Pengacara Negara menempuh jalur perdata karena pengembalian keuangan negara tidak mungkin dilakukan melalui jalur pidana. Alasan jalur pidana tidak dapat mengembalikan keuangan negara karena dihadapkan unsur tidak cukup bukti, tersangka atau terdakwa meninggal dunia atau karena putusan bebas, serta gugatan terhadap terpidana yang telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap tetapi diduga menyembunyikan hasil korupsi yang belum

---

<sup>27</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm.19.

dikenai “Pengembalian”. Di sisi lain, didasari asumsi bahwa ditemukan adanya perbuatan melanggar hukum secara perdata (*onrechtmatig daad*) yang nyata-nyata menimbulkan kerugian keuangan negara, sehingga memungkinkan diajukannya gugatan perdata.

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara memiliki alasan dan dasar yang berbeda dengan gugatan perdata pada umumnya. Dasar dan alasan yang berbeda itu merupakan ciri khas yang terikat pada gugatan perdata tindak pidana korupsi, yang menjadikannya sebagai karakteristik yang spesifik dengan bercirikan :

1. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi baru dapat diajukan setelah proses pidana tidak memungkinkan lagi untuk dilakukan, setidak-tidaknya dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 32, 33, 34, 38 C UU Tindak Pidana Korupsi. Hal ini karena upaya pengembalian kerugian negara melalui “Pengembalian”, uang pengganti, tidak bisa diharapkan ;
2. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dilakukan terbatas hanya pada terjadinya kerugian keuangan negara yang dilakukan secara melawan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Tidak semua jenis tindak pidana korupsi dapat dilakukan gugatan perdata.

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia sebelum yang bersangkutan diputus oleh pengadilan sementara yang bersangkutan diduga kuat telah melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara harus bisa dituntut oleh negara kepada ahli waris nya. Kalau diperhatikan KUHPperdata yang ada sekarang ini, belum ada sebuah ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut ahli waris tersebut, karena Pasal 1365 KUHPperdata hanya menyebutkan bahwa “*tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPperdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan-perbuatan dengan kerugian;

Ketentuan Pasal 1367 KUHPperdata adalah bersifat limitatif kalau pasal ini diterapkan untuk ahli waris tidak secara tegas dapat dilakukan karena tidak menyebutkan adanya tanggungjawab ahli waris dari pewaris kecuali hakim berani melakukan terobosan hukum. Pada konteks tersebut di atas kekosongan hukum yang berujung pada kebangkrutan hukum adalah hal yang dipastikan dapat terjadi, jika hanya menyatakan

bahwa sumber hukum satu-satunya adalah undang-undang. Oleh karenanya sementara belum ada aturan yang mengaturnya, dituntut peranan hakim yang lebih besar dari pada sekedar corong undang-undang. Dalam rangka mengisi kekosongan hukum ini, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran, melakukan penghalusan hukum dan lain-lain. Konsep ini di Indonesia, diakomodir di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 dalam Pasal 16 ayat (1).

Oleh sebab itu, untuk dapatnya menuntut ahli waris dari pelaku tindak pidana korupsi diperlukan suatu aturan hukum yang jelas dan tegas yang tidak saja dapat menjerat pelaku, tetapi juga dapat menuntut ahli warisnya, sedangkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang telah diputus dan dihukum oleh hakim untuk membayar uang pengganti kerugian uang negara akibat perbuatan korupsinya dan kemudian meninggal dunia sebelum yang bersangkutan membayarnya, sedangkan sebelumnya tidak ada hartanya yang disita atau hartanya tidak ditemui maka ahli waris dapat dituntut berdasarkan adanya utang dari pewaris atau pelaku sepanjang yang bersangkutan tidak menolak sebagai pewaris tetapi jika kerugian negara akibat perbuatan korupsi oleh pelaku tersebut belum ada putusan hakim dan ahli warisnya tidak terlibat sebagai pelaku yang bersama-sama atau membantu perbuatan korupsi tersebut maka tidak dapat dituntut melalui perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Untuk itu perlu dirumuskan norma tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dengan tetap memperhatikan sisi-sisi hak asasi manusia karena substansi hukum menentukan dapat atau tidak dapatnya suatu hukum dilaksanakan<sup>28</sup> untuk itu hukum yang hidup dalam masyarakat dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam membangun hukum yang berkeadilan.

### **3. Hambatan Dan Kendala Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Dari Pelaku Dan Ahli Warisnya Dalam Sistem Hukum Indonesia**

#### **a) Gugatan Perdata Dan Problem Yang Menyertainya**

Negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terpidana dan atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh dari hasil kejahatan khususnya dalam tindak pidana korupsi. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara terkandung makna yang sangat kuat untuk memenuhi rasa keadilan sebagai akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukan pelaku atau ahli warisnya yang dengan sengaja menyembunyikan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi yang telah merugikan keuangan negara.

Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa KUHP atau KUHPA sebenarnya tidak melarang gugatan perdata atas terjadinya hal-hal yang

---

<sup>28</sup> Lawrence. W. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009, hlm .34.

menyebabkan “hapusnya kewenangan menuntut pidana” atau terjadinya “penghentian penyidikan atau penuntutan”, namun tidak mengatur ketentuan mengenai proses atau hukum acara gugatan perdata yang berkaitan dengan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan adanya ketentuan mengenai “Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian” sebagaimana diatur oleh Pasal 98-101 KUHAP. Akan tetapi yang perlu diperhatikan dalam gugatan perdata pada perkara tindak pidana korupsi ini haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkait didalamnya, yaitu: Pertama, prinsip kondisional. Prinsip ini maksudnya bahwa gugatan perdata tidak selalu dapat diajukan dalam perkara tindak pidana korupsi, terbatas pada kondisi-kondisi tertentu. Kedua, prinsip gugatan perdata untuk jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara. Prinsip ini menunjukkan bahwa gugatan perdata tidak mencakup keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Gugatan perdata hanya terbatas pada tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Dan ketiga, prinsip gugatan perdata sebagai komplemen prosedur perampasan untuk negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 38C UU TIPIKOR memungkinkan dilakukan gugatan perdata khusus untuk hasil korupsi yang belum dilakukan perampasan untuk negara. Sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan UU TIPIKOR, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum yaitu instrumen hukum pidana dan instrumen hukum perdata. Instrumen hukum pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh penuntut umum dituntut agar dirampas oleh hakim yang direalisasi oleh hakim melalui putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian kepada negara. Sementara instrumen hukum perdata melalui Pasal 32, 33, 34 UU TIPIKOR dan Pasal 38 C UU TIPIKOR yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan. Upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang menggunakan instrumen hukum perdata, sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materiil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materiil, maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam praktiknya bisa lebih sulit daripada pembuktian materiil. Dalam tindak pidana korupsi khususnya disamping penuntut umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian, yaitu terdakwa wajib membuktikan bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini dikenal dengan asas Pembalikan Beban Pembuktian.

Dalam proses perdata, beban pembuktian merupakan kewajiban penggugat, yaitu oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan. Dalam hubungan ini, penggugat berkewajiban membuktikan antara lain :

- a. Bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;

- b. Kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan tersangka, terdakwa, atau terpidana
- c. Adanya harta benda milik tersangka, terdakwa atau terpidana yang dapat digunakan untuk pengembalian kerugian keuangan negara.

Oleh karena itu konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus segera dirumuskan mengingat sampai saat ini pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya masih dapat menikmati hasil korupsinya secara tenang.

Indonesia sebagai sebuah negara hukum harus mengedepankan supremasi hukum, pelaksanaan hukum harus dilaksanakan tanpa membeda-bedakan orang termasuk terhadap pelaku dan ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu pengaturan tentang norma hukum tindak pidana korupsi dan norma hukum perdata materil maupun formil yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut yang menyatu dalam suatu produk perundang-undangan. Untuk itu tanggungjawab tanpa kesalahan (*strict liability*) dalam perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan hukum materilnya.

#### **b) Faktor Kelembagaan Penegak Hukum**

Salah satu faktor penghambat dalam pengembalian aset hasil korupsi ke Indonesia adalah kurang baiknya koordinasi dalam struktur hukum yang berkaitan dengan proses pemberantasan korupsi.

Kemudian, keahlian dan Sumber Daya Manusia di tiga ujung tombak utama dalam pengembalian aset ini kurang maksimal. Kejaksaan, KPK serta TPK (Tim Pemburu Koruptor) seharusnya dapat bekerjasama secara baik dengan PPATK serta Kepolisian RI dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik bagi pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri karena struktur hukum akan menentukan bisa atau tidak bisanya hukum itu dijalankan dengan baik.

#### **c) Belum Efektifnya Ratifikasi UNCAC 2003 Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Ratifikasi UNCAC 2003, khususnya terkait dengan ketentuan-ketentuan tentang pengembalian aset hasil korupsi, masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk kendala yuridis tentang kesiapan hukum positif. Dalam hal Indonesia sebagai “negara yang diminta” mengembalikan aset secara langsung misalnya, masih harus dikaji tentang kemungkinan *legal standing* pihak peminta yang notabene adalah suatu negara. Dalam hukum acara perdata Indonesia, gugatan dapat diajukan terhadap orang atau badan hukum yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia ataupun dalam hal sengketa terhadap aset yang berada di Indonesia. Baik oleh penggugat yang merupakan penduduk/berkewarganegaraan Indonesia ataupun orang asing. Dalam hal ini dasar dari gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPperdata.

Selain itu juga perlu pengkajian tersendiri dalam hal penggugatnya adalah “suatu negara” karena Pasal 53 UNCAC 2003, mewajibkan suatu negara untuk membangun konstruksi hukum nasionalnya, dimana memungkinkan negara lain dapat mengajukan gugatan perdata, menuntut ganti kerugian, dan meletakkan sita, melalui pengadilan-pengadilan negara tersebut, dalam rangka mengembalikan aset hasil korupsi yang berada atau ditempatkan di negara tersebut secara langsung. Sementara itu, gugatan perdata untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah gugatan perdata yang bersifat khusus yang harus diatur dalam hukum pemberantasan korupsi, dan bukan gugatan perbuatan melawan hukum secara umum. Ada sifat *lex specialis* apabila dihadapkan pada Pasal 1365 BW yang bersifat *lex generalis*. Oleh karena itu tanggung jawab ahli waris dari pelaku tindak pidana tersebut dapat dituntut berdasarkan tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*).

Selain itu ketika Indonesia sebagai “negara yang diminta”, maka bisa saja pengadilan-pengadilan Indonesia menolak gugatan tersebut, karena dalam hukum pidana korupsi di Indonesia saat ini, gugatan perdata yang dapat dilakukan dalam hal adanya kerugian keuangan negara tetapi perbuatan pelaku tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dan belum mengakomodir bagaimana jika gugatan tersebut dilakukan oleh “negara asing” terhadap tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia. Dengan demikian, UNCAC 2003, bukan hanya berdampak pada keharusan mereformasi hukum pidana (korupsi), tetapi juga mereformasi dan mengharmonisasi berbagai ketentuan dalam hukum perdata, baik hukum perdata materil maupun hukum perdata formilnya.

Dalam hal Indonesia adalah “negara yang meminta” pengembalian aset hasil korupsi juga memiliki kendala yuridis. Mengingat ketentuan Pasal 6 huruf c, Pasal 12 ayat (1) huruf h, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 jo Pasal 7 ayat (2) KUHAP, KPK berwenang melakukan kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan. Dalam hal ini dengan menggunakan kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, yang didalamnya menyangkut kewenangan melakukan penyitaan atau pemblokiran (sementara) aset. Namun demikian, hal itu belum dapat dilakukan dalam hal pengembalian aset berupa “penyitaan permanen” atau “Pengembalian” yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Baik terhadap aset hasil korupsi yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri.

#### **d) Kelemahan Di Ranah Regulasi Tindak Pidana Korupsi**

Secara garis besar keadaan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan korupsi berada dalam keadaan yang tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Belum lagi terdapat sejumlah undang-undang, yang sekalipun tidak terkait langsung dengan pemberantasan korupsi, tetapi terkait dengan keuangan negara dan pengelolannya serta terkait dengan masalah penegakan hukum pada umumnya yang

sudah barang tentu termasuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Masing-masing undang-undang tersebut dilengkapi dengan berbagai peraturan pelaksanaannya sendiri-sendiri. Selain itu, terkadang dalam perundang-undangan tersebut digunakan parameter, kriteria, pengertian yang berbeda satu sama lain tentang tindak pidana korupsi atau hal-hal lain yang terkait dengan hal tersebut.

Desakan untuk mengintegrasikan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dalam satu kesatuan juga direkomendasikan oleh para ahli dalam dan luar negeri yang dikoordinasikan dan difasilitasi KPK untuk mengadakan “*Gap Analysis*” antara UNCAC 2003 dan peraturan perundang-undangan korupsi.

#### **4. Konsep Hukum Mendatang Dalam Pengembalian Asset Tindak Pidana Korupsi**

##### **a) Perbaikan Regulasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Tindak Pidana Korupsi.**

Gagasan mengenai pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi tidak semata-mata untuk memiskinkan para koruptor sehingga mereka menderita, tetapi “Pengembalian” aset hasil korupsi juga berujuan sebagai tindakan preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi. Dampak preventif *pertama*, terjadi pada tidak adanya aset-aset yang dikuasai oleh pelaku kejahatan sehingga para pelaku kehilangan sumber daya untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya. *Kedua*, dengan menyerang langsung kepada motif kejahatan para pelaku korupsi, maka peluang untuk menikmati hasil dari tindak pidana itu ditiadakan setidaknya diminimalisasi. Pengembalian aset juga bertujuan menghilangkan tujuan yang merupakan motif tindak pidana. Ketiadaan peluang mencapai tujuan itu dapat menghilangkan motif yang mendorong melakukan kejahatan.

Dampak preventif dari tindakan pengambilan aset *ketiga*, yakni dengan pengembalian aset ini diharapkan dapat memberikan peringatan kepada masyarakat bahwa tidak ada tempat yang aman di dunia ini bagi para pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan hasil tindak pidananya sekaligus memberikan pesan kuat bahwa tidak ada seorangpun yang dapat menikmati aset hasil tindak pidana sebagaimana doktrin “*crime does not pay*”. Hal-hal ini memperlemah keinginan warga masyarakat, khususnya para pelaku potensial, untuk melakukan kejahatan.<sup>29</sup>

Tindak pidana korupsi seringkali dijadikan *predicate crime*<sup>30</sup>. Apabila aset tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh pengadilan tidak segera disita dan dirampas maka aset tersebut akan mudah sekali untuk dialihkan dengan pencucian uang. Dengan demikian, bila aset hasil tindak pidana korupsi dapat disita dan dirampas secepatnya,

---

<sup>29</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*.hlm.42.

<sup>30</sup> Suradji, Buguati, and Sutriya, eds., *Pengkajian Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional Dalam Konvensi PBB* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2008).

tindak pidana turunan semacam tindak pidana pencucian uang dapat diminimalisasi dan dihindari.

**b) Penerapan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture***

*Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* adalah alat penting dalam pengembalian aset (*asset recovery*).<sup>31</sup> Di beberapa yurisdiksi, *Non Conviction Based Asset Forfeiture* ini juga disebut sebagai “civil forfeiture”, “in rem forfeiture”, atau “objective forfeiture”, adalah tindakan melawan aset itu sendiri dan bukan terhadap individu (in personam). *NCB Asset Forfeiture* ini adalah tindakan yang terpisah dari setiap proses pidana, dan membutuhkan bukti bahwa suatu properti itu “tercemar” (ternodai) oleh tindak pidana.

*NCB Asset forfeiture* adalah penyitaan dan pengambilalihan suatu aset melalui gugatan in rem atau gugatan terhadap aset. Konsep civil forfeiture didasarkan pada ‘*taint doctrine*’ di mana sebuah tindak pidana dianggap “*taint*” (menodai) sebuah aset yang dipakai atau merupakan hasil dari tindak pidana tersebut.<sup>32</sup> Walaupun mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk menyita dan mengambilalih aset hasil kejahatan, *NCB* berbeda dengan *Criminal Forfeiture* yang menggunakan gugatan in personam untuk menyita dan mengambilalih suatu aset.<sup>33</sup>

**c) Pengembangan *StAR (Stolen Asset Recovery)***

Dalam praktiknya, masalah pengembalian aset tidaklah sesederhana yang dituliskan (*law in books*), banyak aspek yang mesti diperhatikan dalam menunjang pelaksanaan *asset recovery* ini. Menyadari akan hal tersebut, maka PBB melalui UNODC dan Bank Dunia kemudian menggagas suatu program yang disebut dengan *Stolen Asset Recovery (StAR)* yang telah didiskusikan secara bersama-sama antara Bank Dunia dan IMF pada pertemuan yang dilaksanakan pada 14 April 2007. Selanjutnya, UNODC dan Bank Dunia bekerja sama dengan negara-negara maju dan negara-negara sedang

---

<sup>31</sup> Asset Forfeiture (Pengembalian aset) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyitaan aset, oleh negara, baik yang (1) hasil kejahatan atau (2) instrumen kejahatan. Instrumen kejahatan adalah “properti” yang digunakan untuk memfasilitasi kejahatan, Terminologi aset forfeiture yang digunakan bervariasi dalam yurisdiksi yang berbeda. Lihat: “Asset Forfeiture”, [http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset\\_forfeiture](http://www.absoluteastronomy.com/topics/Asset_forfeiture), diakses tanggal 12 Desember 2011. Lihat juga Brenda Grantland yang mengemukakan bahwa aset forfeiture adalah suatu proses di mana pemerintah secara permanen mengambil properti dari pemilik, tanpa membayar kompensasi yang adil, sebagai hukuman untuk pelanggaran yang dilakukan. Meskipun menjadi trend dalam beberapa tahun terakhir, tetapi aset forfeiture sebenarnya sudah ada sejak zaman Biblical. Lihat: Brenda Grantland, “*Asset Forfeiture: Rules and Procedures*”, [www.drugtext.org](http://www.drugtext.org), diakses tanggal 1 Oktober 2014.

<sup>32</sup> David Scott Romantz, “Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of the Res,” *Suffolk University Law Review* 28 (1994). hlm. 390.

<sup>33</sup> Dalam Pasal 2 huruf f UNCAC ditetapkan, bahwa “Pembekuan” atau “penyitaan” berarti pelarangan sementara transfer, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau pengawasan sementara atau pengendalian kekayaan berdasarkan suatu perintah yang dikeluarkan oleh pengadilan atau badan berwenang lainnya.

berkembang serta badan-badan PBB lainnya seperti G-8, IMF, OECD menjamin bahwa hasil program tersebut adalah benar-benar suatu upaya secara global.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hal menarik dari UNCAC 2003 ini adalah adanya perubahan paradigma dalam melihat multi aspek serta fenomena korupsi. Dalam materi UNCAC 2003 tercermin suatu perubahan cara pandang terhadap multi aspek korupsi, antara lain:<sup>34</sup>

- a. Masalah korupsi memiliki multi aspek, antara lain aspek hukum, HAM, pembangunan berkelanjutan, kemiskinan, keamanan;
- b. Bahwa sistem pembuktian konvensional tidak selalu ampuh dalam pemberantasan korupsi, sehingga beban pembuktian terbalik merupakan alternatif solusi yang potensial.

**d) Optimalisasi Bantuan Hukum Timbal Balik atau *Mutual Legal Assistance*.**

Kasus-kasus tindak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya menggunakan peralatan yang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam keadaan yang terselubung dan terorganisasi.<sup>35</sup>

Pelakunya tidak hanya sebatas orang-orang yang mempunyai jabatan seperti pegawai negeri dan hakim, tetapi dapat dilakukan oleh siapa saja atau setiap orang, dengan syarat perbuatan yang dilakukan itu merugikan masyarakat, merugikan keuangan negara serta menghambat pembangunan nasional.

Mengingat korupsi merupakan kejahatan transnasional dan kemudahan pelaku tindak pidana korupsi untuk menyembunyikan dan melarikan harta tindak pidana korupsi keluar negeri, kerjasama internasional dalam pelaksanaan program pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi merupakan suatu kebutuhan yang mendasar. Untuk dapat mengakses aset negara yang dilarikan keluar negeri diperlukan adanya yurisdiksi ekstra territorial oleh pengadilan untuk memperoleh aset tersebut.<sup>36</sup>

*Mutual Legal Assistance* timbul sesuai dengan amanat dari UNCAC yang dimana negara penandatanganan dianjurkan untuk memiliki hubungan kerjasama Internasional guna memberantas korupsi. *Mutual Legal Assistance* mempunyai cakupan yang lebih luas yang meliputi dari pencarian bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan kejahatan yang sedang diperiksa hingga pelaksanaan putusan, sehingga hal ini akan memudahkan dalam pengungkapan berbagai kejahatan.

---

<sup>34</sup> Dinino Philip and Sahr John Kpundeh, *A Handbook of Fighting Corruption* (Washington DC: Center for Democracy and Governance, 1999).hlm. 54.

<sup>35</sup> Baharuddin Lopa, *Kesejahteraan Korupsi Dan Penegakkan Hukum* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001).hlm 36.

<sup>36</sup> Lihat Undang-Undang Amerika Serikat 28, bagian 1355 (b) (2) dan undang-undang Amerika Serikat 21, bagian 853 j (menetapkan yurisdiksi atas harta benda "tanpa memperhatikan lokasi harta benda").

**e) Perluasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi.**

Sebagai institusi yang mempunyai peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi ini, maka KPK mempunyai kewajiban untuk memastikan terimplementasinya UNCAC 2003. Langkah awal untuk implementasi UNCAC adalah menyelaraskan undang-undang tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan yang lain dengan sejumlah ketentuan yang tercantum dalam UNCAC.

Berdasarkan pasal 6, UNCAC mewajibkan negara peserta untuk membentuk satu atau lebih institusi/lembaga independen yang bertugas untuk mencegah korupsi. Selain memiliki fungsi pencegahan, UNCAC juga mewajibkan lembaga tersebut untuk dilengkapi dengan sumberdaya yang memadai. Saat ini di Indonesia terdapat dua lembaga yang mempunyai tugas utama pencegahan, Komisi Ombudsman Nasional (KON) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

**f) Penguatan Koordinasi Antar Lembaga Penegak Hukum**

Tugas dan tanggung jawab negara untuk mewujudkan keadilan sosial, memberikan justifikasi moral bagi negara untuk melakukan upaya-upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Teori keadilan sosial memberikan landasan moral bagi justifikasi pengembalian aset oleh negara seperti yang dikemukakan oleh Michael Lavi yaitu:<sup>37</sup>

- a) Alasan pencegahan yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindakan pidana lain di masa yang akan datang;
- b) Alasan kepatutan yaitu karena pelaku tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah.
- c) Alasan prioritas/mendahului yaitu karena hukum memberikan hak prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah dari pada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak korupsi.
- d) Alasan kepemilikan yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan pelaku pemilik aset tersebut.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini UU TIPIKOR menetapkan kebijakan bahwa kerugian keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.

Pentingnya aset atau keuangan negara yang dikorupsi oleh koruptor dikembalikan kepada negara dapat dianalisis dari pemikiran Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, dengan prinsip *the principle of utility* yang berbunyi *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar).

---

<sup>37</sup> Michael Levi, *Tracking and Recovering the Proceeds of Crime* (Wales United Kingdom, 2004). Hlm 17.

Pandangan Thomas Aquinas juga dapat membenarkan tindakan negara dalam pengaturan pengembalian aset negara. Dasar pemikirannya terkait apa yang menurut Aquinas sebagai keadilan umum.

Untuk itu semua perlu koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum yang antara lain dapat dilakukan dengan:

1. Memperkuat mekanisme kelembagaan dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam setiap tingkatan proses.
2. Memperkuat sarana pendukung yang berbasis teknologi informasi

#### **g) Penyusunan Undang-Undang Pengembalian Aset**

Sistem hukum Indonesia belum memiliki undang-undang khusus terkait perampasan aset hasil tindak pidana tanpa putusan pengadilan. Saat ini, pengembalian aset dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap serta melalui gugatan perdata. Disamping itu, jika kepada pengalaman pengembalian aset korupsi dari negara-negara lain, serta hukum kebiasaan internasional yang telah berlaku di dalamnya, jelas bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemberantasan kejahatan termasuk korupsi dan pencucian uang yang berlaku di Indonesia saat ini belum cukup memadai jika ditujukan menyelamatkan aset-aset hasil kejahatan tersebut dari Negara lain untuk kepentingan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan mengatasi kemiskinan.

Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Kemitraan pada tahun 2008 melakukan kajian perihal Pengembalian Aset Kejahatan. Berdasarkan hasil kajian tersebut ada beberapa prasyarat dalam pengembalian aset kejahatan.<sup>38</sup> *Pertama*, kemauan politik negara, baik itu kemauan politik pemerintah, parlemen maupun lembaga yudikatif. *Kedua*, sistem hukum. Terkait pengembalian aset, yang sangat dipentingkan adalah harmonisasi perundang-undangan dan sistem peradilan, pengembalian aset kejahatan korupsi perlu dilakukan harmonisasi mengingat proses penegakan hukum terhadap koruptor tidak hanya menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi semata tetapi juga menjadi kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Eddy O.S Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada (Jogjakarta, n.d.).

<sup>39</sup> Ibid.

*Ketiga*, kerjasama kelembagaan. Berkaitan dengan pengembalian aset kejahatan, kerjasama kelembagaan yang dimaksud adalah kerjasama antar lembaga-lembaga yudisiil dan lembaga-lembaga ekstra yudisiil. Hal ini karena pengembalian aset tidak selamanya berkaitan dengan kejahatan, dapat saja aset tersebut berada dalam rezim hukum keperdataan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya gugatan pihak ketiga terhadap aset tersebut. Selain itu, tidak selamanya pula aset yang akan dikembalikan berwujud uang, deposito, giro atau sejenisnya, akan tetapi aset tersebut juga dapat berwujud benda termasuk di antaranya adalah tanah.<sup>40</sup>

*Keempat*, kerjasama internasional. Dalam rangka pengembalian aset kejahatan, kerjasama internasional mutlak diperlukan karena aset yang dicuri biasanya disimpan di luar wilayah teritorial Indonesia. Berkaitan dengan kerjasama internasional, paling tidak ada dua prinsip yang harus dipenuhi yaitu prinsip kepercayaan dan prinsip resiprokal.<sup>41</sup> Untuk itu, kehadiran undang-undang pengembalian aset di Indonesia juga menjadi salah satu alternatif untuk menjawab keempat persoalan di atas.

### **III. KESIMPULAN**

Seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan korupsi belum mengatur secara khusus mengenai lingkup pengertian istilah “*asset recovery*” sebagaimana tercantum dalam Bab V UNCAC 2003. Pengaturan mengenai “Penyitaan” dan “Pengembalian” aset tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia terbatas pada dua model “Pengembalian” yaitu, “penyitaan terhadap harta kekayaan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan objek yang berhubungan dengan tindak pidana, sedangkan pengembalian terhadap hasil tindak pidana belum diatur secara rinci dan memadai.

Bila dirinci lebih jauh, setidaknya, terdapat 4 (empat) hambatan dan kendala pengembalian aset tindak pidana korupsi dari pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia saat ini yaitu belum efektifnya gugatan perdata sebagai sarana untuk mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi, faktor kelembagaan penegak hukum, belum efektifnya ratifikasi UNCAC 2003 dalam hukum Indonesia, serta kelemahan di ranah regulasi tindak pidana korupsi.

---

<sup>40</sup> Ibid.

<sup>41</sup> Ibid.

Konsep hukum mendatang dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi pelaku dan ahli warisnya dalam sistem hukum Indonesia harus ditujukan untuk penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat tidak hanya pelaku tetapi juga ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu perlu pengaturan tentang norma hukum pidana tindak pidana korupsi dan norma hukum perdata materil maupun formil yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi tersebut yang menyatu dalam suatu produk perundang-undangan yang disebut dengan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Selain itu tentu diperlukan keseriusan Indonesia menerapkan UNCAC 2003 yang telah di ratifikasi serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Dengan demikian perlu dirumuskan norma tentang perbuatan melawan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menggugat ahli waris pelaku tindak pidana korupsi. Untuk itu tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) dalam perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan ahli waris pelaku tindak pidana korupsi dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam merumuskan hukum materilnya.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

- Atmasasmita, Romli. *Asset Recovery Dan Mutual Assistance In Criminal Matters*. Makalah Untuk Pelatihan Hukum Pidana , Kerjasama MAHUPIKI dan Fakultas Hukum UGM Tanggal 23-27 Februari 2014, n.d.
- . *Buku I Kapita Selekta Kejahatan Bisnis Dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Laporan Lokakarya Tentang Pengambilan Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009.
- Fleming, Matthew H. *Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy: Draft for Comments, Version Date*. London: University College, 2005.
- Hiariej, Eddy O.S. *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta, n.d.
- . “Pengembalian Aset Kejahatan.” *Opinio Juris* 13, no. Mei-Agustus (2013).
- Levi, Michael. *Tracking and Recovering the Proceeds of Crime*. Wales United Kingdom, 2004.
- Lopa, Baharuddin. *Kesejahteraan Korupsi Dan Penegakkan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.

- Lubis, M., and J.C. Scott. *Korupsi Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997.
- Mudjiono, Bambang. *Teori Akuntansi: Aset (Aktiva)*. Jakarta: PPBA UMB, 2009.
- Noor, Azamul F., and Yed Imran. "Pengembalian Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana: Suatu Telaahan Baru Dalam Sistem Hukum Indonesia." Accessed December 10, 2014. <https://groups.yahoo.com/neo/groups/partnerinlaw/conversations/topics/>.
- Philip, Dinino, and Sahr John Kpundeh. *A Handbook of Fighting Corruption*. Washington DC: Center for Democracy and Governance, 1999.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Romantz, David Scott. "Civil Forfeiture and The Constitution: A Legislative Abrogation of Right and The Judicial Response: The Guilt of the Res." *Suffolk University Law Review* 28 (1994).
- Suradji, Buguati, and Sutriya, eds. *Pengkajian Tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerjasama Internasional Dalam Konvensi PBB*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2008.
- Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor (Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia)*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2013.

